



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Sara'ea 93672 082292199484

<http://butonutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan hilang dari Lurah/Perbekel;
2. foto copy KIA yang hilang;
3. foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
4. foto copy KK terbaru;
5. foto copy ijin tinggal tetap bagi anak Orang Asing;
6. KIA yang rusak;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon membawa berkas persyaratan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. petugas operator menerima dan memverifikasi berkas yang sudah diajukan oleh pemohon;
3. petugas operator melakukan scan foto anak yang memohon KIA berusia dari 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang dari 1 hari;
4. petugas operator mencetak KIA;

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- a. Senin – Kamis : 08.00 - 15.30 WITA.
- b. Jum'at : 08.00 - 15.30 WITA
- c. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (**gratis**)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Sara'ea 93672 082292199484

<http://butonutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) hilang/rusak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Pelayanan dialamatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Alamat : Jl. Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea
2. [WA](https://wa.me/082189398058) : 0821 8939 8058
3. Email : span.103.201109@gmail.com
4. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan